



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 15/HK.03.1/5316/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang.

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum.

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 04/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tertanggal 14 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAGEKEO.

NAGEKEO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :
- a. Facebook : Beranda Kpu Kabupaten Nagekeo
 - b. Twitter : KPU-Kabnagekeo
 - c. Instagram : kpu_nagekeo
 - d. Youtube : KPU KABUPATEN NAGEKEO
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berupa informasi : kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 15/HK.03.1/5316/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

A. Facebook

Nama Pengguna : Beranda KPU Kabupaten Nagekeo

URL : <https://www.facebook.com/beranda.kpukabupatennagekeo/>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : KPU-Kabnagekeo

URL : <https://twitter.com/KPUKabnagekeo>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_nagekeo

URL : https://www.instagram.com/kpu_nagekeo/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KABUPATEN NAGEKEO

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCCYJ81t3AZKVbpWZgC4T3VA>

Tampilan :



Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

